

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAM SETIGI DESA SEKAPUK
KABUPATEN GRESIK DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

JAM'UL KHOIR

17103070077

PEMBIMBING:

DR. MOH. TANTOWI, M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2023/2024**

ABSTRAK

Wisata Alam Setigi merupakan wisata yang dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat desa Sekapuk, memiliki keunikan tersendiri karena bekas galian tambang kapur yang sebelumnya tempat pembuangan sampah karena sudah tidak dipakai lagi untuk penambangan kapur. Wisata Setigi merupakan potensi yang perlu dikembangkan, dapat membantu perekonomian warga Sekapuk yang mengelola objek wisata tersebut. Perlindungan dan pengembangan wisata alam setigi sendiri bertujuan untuk melestarikan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan desa wisata desa sekapuk, kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan ekonomi, karna hal ini sangat penting mengingat potensi desa wisata dan kekayaan alamnya itu tersendiri

Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pengelola dalam pengelolaan desa wisata dan pengembangan desa wisata alam setigi dalam tinjauan prespektif *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang mendapatkan perolehan datanya dari lapangan melalui teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi, serta studi terhadap dokume hukum-hukum primer, sekunder dan tersier yyang berhubungan dengan objek wisata desa alam setigi. Adapun metode yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan aturan tentang pengelolaan desa wisata sebagaimana dalam Perda Nomor 7 Tahun 2021 Kabupten gresik sudah sesuai berdasarkan prioritasnya, dan sudah masuk dalam konsep *Maslahah Mursalah* yang bersifat *Maslahah Tahsiniyah* / Kepentingan Pelengkap dan *bermasalahat* bagi masyarakat desa sekapuk, kabupaten Gresik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengembangan Hukum dan *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

Setigi Nature Tourism is a tourism that was built based on the participation of the Sekapuk village community. It is unique because it is a former limestone mine which was previously a rubbish dump because it was no longer used for lime mining. Setigi tourism is a potential that needs to be developed, it can help the economy of the Sekapuk residents who manage this tourist attraction. The protection and development of Setigi natural tourism itself aims to preserve the tourist village to improve welfare through developing the tourist village of Sekapuk village, Gresik district in the context of improving the economy, because this is very important considering the potential of the tourist village and its natural wealth itself.

In this research, the author examines how legal protection is given to managers in the management of tourist villages and the development of Setigi natural tourism villages from Maslahah Murlah's perspective. This type of research is field research which obtains data from the field through data collection techniques through observation, interviews and documentation, as well as studying primary, secondary and tertiary legal documents related to the Setigi Natural Village tourist attraction. The method used is a descriptive method with a qualitative approach.

The results of the research carried out show that the implementation of the rules regarding the management of tourist villages as in Regional Regulation Number 7 of 2021, Gresik Regency is appropriate based on priorities, and has been included in the concept of Maslahah Murlahan which is Maslahah Tahsiniyah / Complementary Interests and is beneficial for the people of Sekapuk village, Gresik Regency.

Keywords: Protection Law, Legal Development and *Maslahah Mursalah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1535/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAM SETIGI DESA SEKAPUK KABUPATEN GRESIK DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAM'UL KHOIR
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070077
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 658247156287



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED


Valid ID: 658311106000



Penguji II

Siti Jahroh, S.HI., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 658209409042



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658386501116

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Jam'ul Khoir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jam'ul Khoir

NIM : 17103070077

Judul : **PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAM SETIGI DESA SEKAPUK KABUPATEN GRESIK DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Desember 2023 M

Pembimbing,



DR. MOH. TANTOWI, M. Ag
NIP: 19651208 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jam'ul Khoir

NIM : 17103070077

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAM SETIGI DESA SEKAPUK KABUPATEN GRESIK DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”

secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan tanpa paksaan dari siapapun

Yogyakarta, 06 Desember 2023 M

Saya yang menyatakan,



Jam'ul Khoir

NIM. 17103070077

MOTTO

“Membahagiakan orang tua adalah jalan paling mulia untuk mencapai surga-Nya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, Bapak Madelan dan Ibu Nadlifah yang tak pernah lupa mendoakan saya dan membimbing, mengajarkan anak-anaknya akan kebaikan dan ketaatan, mengajarkan arti pentingnya hidup, selalu memberikan dukungan dan juga support dari ke-2 kakak dan adik saya serta keluarga besar yang selalu memberikan support nasehat dan motivasi.

Segenap guru yang terus memberikan ilmu tentang bekal hidup, dan para sahabat seperjuangan yang saya banggakan.

Dan Almamater tercinta jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	TIDAK DILAMBANGKAN	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>Iddah</i>

C. Ta' Marbūḥah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis "t" atau "h"

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ كَتَبَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Kataba</i>
ِ قَوِي	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Qawī</i>
ُ يُكْرَمُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U <i>Yukramu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati قَوِي	Ditulis Ditulis	A <i>Qawā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	I <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فُرُوعٌ	Ditulis Ditulis	U <i>Furū'</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	<i>Al-Qomar</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*el*” nya.

السَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syamsu</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

السَّيِّدُ سَابِقُ	Ditulis	<i>As-Sayyid Sābiq</i>
--------------------	---------	------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: Hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم، والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Sebuah perjuangan akan terasa ketika semua proses sudah dilalui dengan petunjuk-nya dan semua kemudahan-nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAM SETIGI DESA SEKAPUK KABUPATEN GRESIK DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**. Alhamdulillah dengan kemurahan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun peneliti bertanggung jawab penuh atas hasil dari penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, support, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M selaku Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak DR. Moh. Tamtowi, M.Ag selau dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, arahan dan support kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak DR. Moh. Tamtowi, M.Ag selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membatu saya pada proses pembelajaran selama saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, Bapak Madelan dan Ibu Nadlifah yang selalu memberikan doa restu, motivasi, semangat, arahan serta dukungan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Bani Rawi yang selalu memberikan motivasi.
10. Semua guru-guru yang selalu memberikan banyak pelajaran untuk saya hingga saya bisa seperti ini.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang sudah menemani selama perkuliahan, bertukar pikiran, membantu serta menyemangati selama perkuliahan.
12. Teman-teman Keluarga besar Gendeng yang selalu bercerita, berbagi, berdiskusi, berbagi pengalaman banyak hal lagi.

13. Seluruh pihak yang sudah mendoakan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan kembali kepada kalian semua dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Peneliti menyadari karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan peneliti dengan segala upaya telah mencurahkan semaksimal mungkin agar skripsi ini selesai dengan baik mungkin. Penelitian berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih.

Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1445 H
Yogyakarta, 06 Desember 2023 M
Penyusun

Jam'ul Khoir
NIM. 17103070077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM LANDASAN TEORI	28
A. Teori Masalah Mursalah.....	28
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	28
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah	31
3. Pembagian Masalah	33
4. Syarat-Syarat Masalah Mursalah	36
B. Teori Perlindungan Hukum.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN BENTUK PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN ENGEMBANGAN OBJEK WISATA	49
A. Gambaran Umum Desa Wisata Sekapuk, Ujung Pangkahh, Kabupaten Gresik	49
1. Letak Geografis.....	49
2. Demografis Desa Sekapuk.....	51
3. Sejarah Desa Wisata Setigi dan Konsep Pengembangan Wisata	52
B. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.....	55
1. Peraturan Terkait Perlindungan Hukum dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata	61
2. Tindakan Penegakan Hukum Atau Implementasi dari Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.....	68
C. Penegakan Hukum dalam Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata Dalam Perda Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.....	75
1. Bentuk Perlindungan Hukum di Desa Wisata di Kabupaten Gresik	78
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum di Desa Wisata Sekapuk, Ujungpangkah, Kabupaten Gresik	82
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN OBJEK DESA WISATA SETIGI, SEKAPUK, GRESIK	86
A. Penegakan Hukum Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata Setigi.....	86
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Tentang Penegakan Hukum dalam Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Alam Setigi Desa Sekapuk Kabupaten Gresik	92
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	I
Halaman Terjemahan.....	I
Pertanyaan Wawancara	III
Dokumentasi Foto	VI
Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	IX
CURRICULUM VITAE.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya setiap negara tidak akan bertahan apabila tidak melakukan pembangunan. Tujuan utama pelaksanaan pembangunan itu sendiri adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Demikian pula yang dilakukan oleh Negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk dari Desa Wisata. Desa wisata adalah salah satu jenis pariwisata desa, desa wisata dapat memberikan banyak manfaat bagi upaya pengembangan sumber daya pedesaan. Potensi kekayaan alam di Indonesia sangat banyak dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

¹ Inayah Wulandari dan Maya Mustika Kartika Sari, "Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik", *JCMS* Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, Hlm. 16.

Indonesia Tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya,namun dari keindahannya pemandangan alam yang luar biasa ini memiliki potensi wisata alam yang besar. Alam Indonesia sendiri terdiri dari hutan,laut dan sungai,menghasilkan potensi wisata alam yang luar biasa. hampir setiap jengkal tanah di wilayah ini memiliki potensi wisata alam. Sehingga tidak heran jika hampir rata-rata setiap wilayah di bumi nusantara ini memiliki objek wisata.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kepariwisataaan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat,pengusaha maupun pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah.²

Sekapuk merupakan salah satu desa dibawah wilayah Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Disini terdapat bukit kapur yang biasanya digunakan sebagai komoditi untuk menghasilkan batu bata putih oleh warganya. Hasil dari penambangan oleh warga tersebut menjadikannya begitu artistik dan membuat daya tarik tersendiri, yang akhirnya menarik

² Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Pemerintahan Desa untuk menjadikannya sebagai suatu wisata alam. Dimana,sebelum lokasi ini dikembangkan menjadi suatu tempat wisata,tempat ini sempat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah bagi warga Sekapuk itu sendiri.³

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Untuk hal itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.⁴ Wisata Bukit Kapur (SETIGI) adalah sebuah lokasi destinasi wisata alam terbaru yang belakangan ini menjadi populer di Kabupaten Gresik. Destinasi wisata baru yang bernama SETIGI kepanjangan dari Selo Tirto Giri, yang artinya selo (goa) tirto (air) dan giri (bukit). Nama tersebut diambil berdasarkan dari latar belakang lokasi wisata yang memang pada zaman dulu terdapat danau dan bangunan sekitar lokasi yang dikelilingi perbukitan batu kapur. Nama tersebut digagas oleh Kepala Desa Sekapuk saat ini dengan alasan melihat dari latar belakang lokasi wisata.

Sudah puluhan tahun lokasi SETIGI dijadikan lokasi penambangan batu kapur oleh masyarakat desa Sekapuk dan sekitarnya hingga saat ini dan lambat

³ “Sekapuk.Desa.ID.” <https://desasekapuk.com/>, diakses 4 Juni 2023.

⁴ Made Metu Dhana, 2012, Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan, Paramita Surabaya, hlm. 1.

laun proses galihan tambang tersebut menyisakan lorong-lorong tebing dan perbukitan yang sangat indah. Desa Sekapuk terletak di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang berada di sebelah utara kota Gresik. Desa Sekapuk berpenduduk 4.673 jiwa, terdiri dari 2.324 laki-laki dan 2.349 perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk 15,7 c/Luas desa. Mayoritas penduduk Desa Sekapuk beragama islam.⁵

Pengelolaan tempat wisata ini juga dibutuhkan peran yang sinergis antara pemerintah setempat dan juga masyarakat. Pemerintah desa berperan merumuskan kebijakan yang disebut dengan Perdes dalam pengelolaan wisata dan membimbing masyarakat dalam menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai dalam mengelola tempat wisata tersebut. Pengelolaan tempat wisata ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah Desa Sekapuk, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat desa Sekapuk.

Sudah sangat diketahui bahwa suatu negara pasti akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga

⁵ “Sekapuk.Desa.ID.” <https://desasekapuk.com/>, diakses 4 Juni 2023

negaranya. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.⁶

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Kepariwisata di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Bahwa keadaan alam,

⁶ Ridwan H.R., *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 265.

⁷ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 43.

flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka dari itu perlindungan hukum dan pengembangan terhadap objek wisata alam setigi desa sekapuk Kabupaten Gresik sangat penting dan menjadi perhatian khusus, sebagaimana amanat undang-undang dan Perda No. 7 tahun 2021 tentang pariwisata dan desa wisata tentu hal ini akan mendorong tingkat pengembangan dalam pembangunan ekowisata desa dalam meningkatkan perekonomian. Tentu tidak lupa dengan perlindungan hukum terhadap objek wisata baik pengunjung, pengelola, dan aspek-aspek dalam objek wisata tersebut.

Pada industri pariwisata peraturan perundang-undangan diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa. Agar sinkronisasi peraturan dari tingkat pusat hingga daerah berjalan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih yang membuat para pelaku pengelolaan industri pariwisata baik pemerintah ataupun swasta mengalami kesulitan. Peraturan yang baik mencakup tiga unsur yaitu dalam dimensi pengaturan, pembinaan dan

pengawasan. Dari ketiga unsur atau dimensi diatas hendaknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah, masyarakat dan industri pariwisata. Untuk memastikan adanya peraturan kepariwisataan yang memberikan iklim kondusif bagi masyarakat dan industri pariwisata.

Didalam perda gresik dijelaskan Hak, Tanggung Jawab, Kewajiban Dan Larangan Pasal 34 perda gresik wisatawan berhak untuk; a.informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata Desa; b.pelayanan dengan prinsip keramah tamahan; dan c.perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 36 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 tahun 2021 tentang kewajiban pemerintah desa, dengan begitu bisa melaksanakan kewajibannya secara maksimal untuk membantu mensejahterakan masyarakat dan desa. Dan didalam Pasal 36 menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata, Seperti dalam Pasal 36 ayat 1 huruf A "menyediakan informasi desa wisata, perlindungan hukum, serta keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi wisatawan.

Sehingga mengingat bahwa penegakan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-hak wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisatanya. Selama ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan keamanan wisatawan diserahkan kepada negaratujuan wisata, melalui peraturan

perundang-undangan yang dibuatnya serta melalui kebijakan-kebijakannya dibidang pariwisata.

Mengenai hak serta dalam menegakan hukum dan keamanan perlindungan wisatawan dalam Pasal 20 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan diatur sebagai berikut; Setiap wisatawan berhak memperoleh : a.Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata b.Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar c.Perlindungan hukum dan keamanan d.Pelayanan Kesehatan e.Perlindungan hak pribadi dan f.Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi

Dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Kepariwisataan tersebut di atas, bahwa wisatawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Apa yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan tersebut sebagai hak wisatawan, pada sisi yang lain hal itu merupakan kewajiban dari pengusaha pariwisata, seperti diatur dalam Pasal 26 huruf d, dan e Undang-Undang Kepariwisataan sebagai berikut : Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban : d. Memberikan kenyamanan, Keramahan, perlindungan dan keselamatan wisatawan. e. Memberikan asuransi pada usaha wisata berisiko tinggi

Selain pengusaha pariwisata yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan, pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas juga mempunyai kewajiban yang sama, yang dimuat dalam Keputusan Pasal 23 huruf a, Undang-Undang Kepariwisata. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan wisatawan melibatkan tidak saja pemerintah, tetapi juga pengusaha pariwisata. Keterlibatan pengusaha pariwisata untuk ikut bertanggungjawab melindungi wisatawan adalah logis mengingat yang bersangkutan ikut menikmati keuntungan atas hadirnya wisatawan.

Maka dari itu melihat penjelasan aturan didalam perda no 7 tahun 2021 tentang desa wisata diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata setigi harus menerapkan penegakkan hukum, seperti perlindungan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan wisatawan. Dalam hal contoh keamanan dalam parkir kendaraan, bagaimanapun pengelolaan menyediakan tempat parkir Kendaraan yang aman dan kondusif, sehingga tidak adanya parkir liar dan kendaraan menjadi aman.

Berdasarkan dengan pemaparan yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum dan pengembangan objek wisata berdasarkan dengan Undang-Undang dan Perda yang berlaku dalam pengelolaan desa wisata tersebut dengan judul, ***“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAM SETIGI DESA SEKAPUK KABUPATEN GRESIK DALAM PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Wisata Alam Setigi di Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dan Perda No. 7 Tahun 2021?
2. Bagaimana Analisis *Maslahah Mursalah* dalam Penegakan Hukum dan Pengembangan Objek Wisata di Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tentang apa saja bentuk penegakan hukum terhadap pengembangan Desa Wisata Alam Setigi, Desa Sekapuk, kabupaten Gresik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Perda Gresik Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.

- b. Menjelaskan bagaimana daerah wisata dalam Penyelenggaraan Perlindungan hukumnya terhadap pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Alam Setigi, Desa Sekapuk, kabupaten Gresik di Tinjau Dari Prespektif *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang di lakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan dan kajian ilmiah bagi para akademisi dalam bidang hukum tata negara serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembahasan mengenai Perlindungan hukum terhadap pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata Alam Setigi, Desa Sekapuk, kabupaten Gresik. Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan literatur untuk wacana-wacana baru, untuk memperluas pemahaman akademis, dan sebagai bahan pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan baik pembuat kebijakan (Pemerintah) dan Masyarakat itu sendiri. Serta Untuk mengetahui

upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, serta memberikan deskripsi dan latar belakang kepada pembaca tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang berbagai uraian sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.⁸ Telaah pustaka merupakan kajian teori yang diperoleh dari pustaka yang relevan dan mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa teori dan temuan terkait dengan penelitian ini.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Novi Rahayu Widiastari, dalam jurnal yang berjudul, “***Pengaturan Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan***”,⁹ penelitian yang dilakukan ini memfokuskan kajian terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan menurut perundang-undangan nasional Indonesia. Penelitian kaitannya dengan tulisan ini bersifat normatif, yang bertumpu pada data sekunder (data kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih sumir dan perlu dijabarkan

⁸ Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

⁹ Made Metu Dhana, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, 2012, Surabaya.

secara lebih rinci, masalah perlindungan hukum wisatawan sudah diatur, baik dalam Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan maupun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Nofita Bobsuni dan Muhammad Farid Ma'ruf, yang berjudul ***“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kaput Setigi, Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabputen Gresik)”***,¹⁰ Dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui paparan yang jelas terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Wisata Alam Setigi. Metode Penelitian, menggunakan penelitian metode deskriptif analisis dan jenis penelitiannya menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan, bahan-bahan pustaka yang didukung dengan wawancara dari beberapa narasumber terkait dengan pengelolaan wisata Setigi. Fokus penelitian, partisipasi masyarakat dari bentuk partisipasi Abu Huraerah: Partisipasi pemikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran, partisipasi sosial. Hasil penelitian dari peneliti memperlihatkan bahwa dalam pengelolaan wisata Setigi ini masyarakat Sekapuk

¹⁰ Nofita Bobsuni dan Muhammad Farid Ma'ruf, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kaput Setigi, Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabputen Gresik), *Publika*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2021.

ikut antusias dalam pengelolaan wisata Setigi. Partisipasi masyarakat sekapuk juga membantu pertumbuhan perekonomian desa Sekapuk.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dina Auliana dengan judul ” ***Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Objek Wisata Pantai Anyer Ditinjau dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan***”,¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wisatawan menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder, dikumpulkan melalui kajian pustaka dan kualitatif teknik analisis normatif. Berdasarkan hasil, sudah ada perlindungan hukum bagi wisatawan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang signifikan bagi wisatawan, mulai dari infrastruktur dan fasilitas, standar keselamatan, dan langkah-langkah keamanan, baik oleh pemerintah dan swasta dengan memperhatikan aspek hukum dan kepastian hukum. Menurut peraturan yang ada, pengelola tempat wisata bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi wisatawan atas kerugian yang mungkin mereka derita. Namun pihak pengelola tempat wisata Pantai Anyer tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan kompensasi kepada wisatawan sesuai

¹¹ Dina Auliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Objek Wisata Pantai Anyer Ditinjau dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan”, *SENASKAH: SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023.

dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan objek kajiannya adalah perlindungan hukum pada wisatawan di Pantai Anyer.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Inayah Wulandari dan Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos.M.IP., dalam tulisan mereka yang berjudul **“Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik”**,¹² Penelitian ini menilai dan membahas tentang Partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan desa wisata Setigi. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan menjadikan desa wisata Setigi mampu berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sekapuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi dengan mekanisme secara kondisional. Partisipasi masyarakat sudah dikonstruksi oleh struktur untuk kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi terjadi secara *top down* dan kondisional.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Octavianus Pasang yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah**

¹² Inayah Wulandari dan Maya Mustika Kartika Sari, “Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik”, *JCMS* Vol. 7 No. 1 Tahun 2022.

Dalam Pengembangan Objek Wisata Lolai Kabupaten Toraja Utara”,¹³

Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan objek wisata Lolai yang direncanakan akan menjadi objek wisata baru yang menjadi andalan di Toraja Utara. Namun belum diimbangi dengan kepekaan pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari unsur perencanaan, pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup baik untuk lebih memajukan Objek Wisata yang ada di Lolai. Dari unsur pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada belum semua kelihatan apa yang sudah dilakukan, namun ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan dari Objek Wisata yang ada di Lolai’.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun

¹³ Octavianus Pasang, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Lolai Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi Pada Program Hukum Administrasi Negara, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan sebagaimana telah dijelaskan diatas antara lain:

1) Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologis hukum, istilah hukum disebut *lew* (bahasa Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rectum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintahraja. Istilah-istilah tersebut dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti hukum.¹⁴ Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari *iubere*, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum yaitu keadilan atau *iustitia*.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Perlindungan hukum

¹⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.

¹⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar...*, hlm. 54.

merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

2) Teori *Mursal*

Masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁶ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu-yasluhu-salahan*, *صالح*, *يصلح*, *صلح* yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁷

Sedangkan kata *mursal* artinya terlepas bebas tidak terkait dengan dalil agama (Al-Quran dan Al-Hadis) yang membolehkan atau yang

¹⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm.43

¹⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran), hlm. 219.

melarangnya. Kata *masalah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan sesuatu atau membatalkannya. *Maslahah Mursalah* yang disebut juga istilah secara terminologis, menurut ulama- ulama usul adalah masalah yang tidak ada ketetapan dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.¹⁸

Menurut Imam Ghazali prinsip Maslahah sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan keuntungan dan menjauhkan kemudharatan (kerusakan), namun hakikat dari masalah ialah memelihara tujuan syara’. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat tetapi sering di dasarkan pada hawa nafsu oleh karena itu menurut Imam Ghazali yang di jadika patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’ bukan kehendak tujuan manusia.

Maka berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat almashlahah dalam syari’at Islam adalah suatu mashlahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyat* (primer) maupun

¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 32.

hajjiyyat (sekunder). Dari uraian Al-Ghazâli di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* menurut Al-Ghazâli adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*.¹⁹ Prinsip Penetapan *Kemaslahatan* Dalam mewujudkan *kemaslahatan* itu, *Syara'* menetapkan prinsip-prinsip kaidah *Kuliyah*.

- 1) Semua yang mengandung *madllarat* harus di jauhi atau dihilangkan
- 2) Dalam menghindari dan menghilangkan yang *mudllarat* ditempuh pula prinsip-prinsip: Dalam menghilangkan yang *madllarat*, tidak boleh dengan menempuh *madllarat* yang sama atau yang lebih berat *madllarat*nya. Dalam menghilangkan *madllarat* yang umum boleh ditempuh dengan *madllarat* yang khusus, atau yang lebih ringan.
- 3) Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan sekedar mendatangkan *maslahat*, karena prinsip Hukum Islam adalah

¹⁹ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Maliki dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makasar*, (Oktober 2011), hlm. 46.

mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.

- 4) Pada prinsipnya, dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.²⁰

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada perhatian syara' terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ialah

²⁰ Ratna Wijayanti, "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath dan Ijtihaddalam menetapkan Hukum Produk Halal," Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo (2018), hlm. 64.

penelitian yang bersumber pada sesuatu peristiwa ataupun fenomena serta permasalahan yang ada dengan metode menyelidiki. Penelitian kualitatif ialah mencari tahu arti, penjelasan, penafsiran, tentang sesuatu peristiwa, fenomena, ataupun kehidupan manusia dengan ikut serta langsung maupun tidak langsung dalam setting yang kontekstual, serta merata. Dengan objek penelitian adalah Desa Wisata Alam Setigi Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang ditelitidengan melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Gresik.

²¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm.105.

Pendekatan empiris, yaitu dengan mendekati *Masalah* yang diteliti berdasarkan teori *Maşlahah Mursalah* berkaitan dengan Perlindungan dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Setigi, Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti, Sumber data primer adalah data lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau dokumentasi. Data primer ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung tentang upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata berorientasi sadar wisata di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafik dalam format grafik, tulisan, profil, foto yang dapat melengkapi sumber data primer. Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari internet, jurnal, bukubuku yang membahas tentang

pengembangan Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, dan Sadar Wisata yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut penjelasan dari ketiga metode penelitian tersebut;

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada sipeneliti.²² Dalam penelitian ini teknik wawancara penulis yang digunakan adalah wawancara mengalir atau proses Tanya jawab antara peneliti dan responden. Hasil yang diperoleh dari wawancara dideskripsikan secara analitis dalam skripsi ini sehingga memunculkan kesimpulan yang sesuai.

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik jika

²² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Observasi disini merupakan dasar ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi partisipasi pasif (passive participation) jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Desa Wisata Setigi. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data geografis, demografis, dan struktur pemerintahan Desa Sekapuk.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif untuk Pengolahan dan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan observasi, selanjutnya akan ditarik

kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.²³

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian sebagai referensi bagi peneliti.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan teori Perlindungan Hukum dan teori *Masalah Mursalah*, dan beberapa pendapat para ahli dan teori lainnya terkait tema permasalahan yang akan diteliti.

Bab ketiga, menguraikan tentang letak Geografis dan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian dilokasi serta bagaimana bentuk penyelenggaraan pengelola dalam mengimplementasikan perlindungan hukum dan pengembangan Objek wisata alam setigi desa sekapuk kecamatan ujung pangkah kabupaten Gresik, yang dikaitkan dengan teori *masalah mursalah* serta pendapat pakar ahli hukum.

Bab keempat, analisis mengenai penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengembangan desa wisata melalui Undang-Undang

²³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Perda Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata terkait perlindungan, pengelolaan dan pengembangan melalui analisis *Maslahah Mursalah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kegiatan pariwisata, wajib memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Bentuk Perlindungan Hukum Preventif tepat diberlakukan sehingga sebelum terjadi hal yang tidak terduga pencegahan diawal lebih baik. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pengembangan dan pengelolaan objek wisata disini adalah Pemerintah Desa dan Pengelola Objek Wisata. Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan pedesaan. Dan dalam Ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 secara eksplisit hak wisatawan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga peran penegakan perlindungan hukum sangat sentral harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pengelola Wisata.
2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata Persepektif *Maslahah Mursalah* yakni bisa diterapkan dengan tiga unsur pokok. Menurut Imam al-Syatibi tiga unsur pokok itu adalah Pertama, memelihara agama (*hifzh al-din*). Karena penduduk Desa Sekapuk beragama Muslim, sehingga sudah sepatutnya untuk memelihara agama, dengan beriman

dan mengikuti perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya. Kedua, dengan Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) bagi pemerintah Desa dan Pengurus dan pengelola wisata, pemerintah, pengunjung serta pada masyarakat yang bekerja pada Desa Wisata Setigi, Sekaupuk dengan menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja sehingga terpenuhinya hak-haknya serta terjaganya jiwa manusia agar tidak melakukan perkara yang tidak baik. Kemudian memelihara harta (*hifzh al-maal*) perlu dipelihara karena harta desa yakni Wisata Setigi tersebut juga menjadi salah satu usaha pemerintah desa dan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat yang bekerja di Desa Wisata Setigi, Sekaupuk, Gresik.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Gresik bisa melakukan Survey di berbagai desa yang baru merintis adanya Desa Wisata dan yang mempunyai Desa Wisata agar memberikan peningkatan wisata yang berada di dalam desa sehingga bisa membantu mensejahterahkan masyarakat dan bisa diberi bantuan dana pembangunan secara merata. Dan diharapkan pengelola dapat memberikan pelayanan dan optimalisasi informasi agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban dalam lingkungan objek wisata.
2. Sebagai tempat wisata yang berbasis masyarakat desa wisata Setigi masih membutuhkan strategi dalam pengembangan desa wisata yang mumpuni dan benar-benar terkonsep. Kepada pengelola wisata untuk tetap mendukung dan

mempertahankan apa yang menjadi ciri khas unik wisata. Dari segi kualitas produk wisata perlu ditingkatkan mengenai pemeliharaan lingkungan wisata.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2014.

Fiqh/Ushul Fiqh

Herawati, Andi, 2011, "Maslahat Menurut Imam Maliki dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makasar*, Oktober.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran)

Suyuti Pulungan, 1999, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jurnal-Jurnal

Sekapuk.Desa.ID." <https://desasekapuk.com/>, diakses 4 Juni 2023.

Auliana, Dina, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Objek Wisata Pantai Anyer Ditinjau dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan", *SENASKAH: SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023.

Bobsuni, Nofita dan Farid Ma'ruf, Muhammad, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kaput Setigi, Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)", *Publika*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2021.

Pasang, Octavianus, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Loloi Kabupaten*

Toraja Utara, Skripsi Pada Program Hukum Administrasi Negara, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wijayanti, Ratna, “Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihaddalam menetapkan Hukum Produk Halal,” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo (2018).

Wulandari, Inayah dan Kartika Sari, Maya Mustika, “Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik”, *JCMS* Vol. 7 No. 1 Tahun 2022.

Buku-buku

Dhana, Made Metu, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita Surabaya.

Lili Rasjidi. 2018, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Mardalis, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Munawar Kholil, 1955, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.

Ridwan H.R. 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Soetrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset.

Sugiarto, Umar Said, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakrta: Sinar Grafika.

Sugiono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA.

Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2021 Tentang Desa Wisata

